

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep hak dan kadar nafkah istri menurut Kompilasi Hukum Islam, nafkah diwajibkan apabila keduanya memiliki *tamkin* (kerelaan diri) dengan sempurna. Mengenai nafkah diatur dalam KHI pasal 80 ayat (4) “*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, tempat kediaman; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya Pendidikan bagi anak*”. Terkait kadar nya atau standar ketentuan nafkah nya tidak ditentukan di dalam KHI. Hanya saja disebutkan bahwasannya pemberian kewajiban untuk istri disesuaikan dengan penghasilan suami. Dengan hal ini, maka kadar nafkah yang diberikan dapat disesuaikan dengan ketetapan mata uang atau tradisi seiring dengan berlalunya jaman, karena tidak ada standar minimal atau maksimal yang harus diberikan. Ini merupakan keunggulan KHI karena di dalamnya menggunakan bahasa yang lebih global, maka dapat digunakan sesuai dengan jaman.

2. Konsep hak dan kadar nafkah istri menurut al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab berdasarkan pada al-Qur’an, Sunnah, Qiyas, dan Ijma’ para ulama. Kitab *al-Majmu’* karangan Imam an-Nawawi juga merupakan kiblat bagi madzhab Syafi’i. Nafkah dalam *al-Majmu’* diwajibkan bagi seseorang yang telah melakukan pernikahan secara

sah dan memungkinkan keduanya untuk bersenang-senang, dengan tanpa adanya penghalang dari istri. Penghalang itu berupa:

1. Apabila istri menolak untuk merelakan dirinya
2. Apabila istri masih kecil dan tidak bisa digauli
3. Apabila keduanya (suami dan istri) masih kecil
4. Apabila keduanya (suami dan istri) dalam pernikahan yang fasid
5. Apabila istri pergi tanpa ada suami serta tidak izin suami
6. Apabila keduanya (suami dan istri) kafir lalu istri masuk Islam sebelum digauli

3. Kemudian dalam segi nafkah, kesamaan antara KHI dan *al-Majmu'* yaitu memiliki kewajiban untuk memberi nafkah berupa sandang, pangan, papan, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan Pendidikan. Namun, perbedaannya terletak pada latar belakang waktu penetapan dan pada standar atau segi ketentuan. Jika dalam KHI hanya disebutkan pemberian nafkah disesuaikan dengan penghasilan suami. Sedangkan di *al-Majmu'* diterangkan lebih lanjut apa saja yang diberikan oleh suami jika suami dalam kondisi berkecukupan, kesulitan dan pertengahan. Kemudian disebutkan dalam *al-Majmu'* kategori sandang, pangan, dan papan mengikuti tradisi masyarakat pada jamannya. Artinya, penetapan standar dalam kategori sandang, pangan dan papan tersebut tidak harus dijadikan acuan, karena tetap harus mengikuti tradisi jaman.

B. Saran

Sebagian pasangan muslim yang belum mengetahui bagaimana konsep nafkah serta ingin mengetahui batasan maksimal atau minimum untuk diberikan kepada istri dalam bentuk nafkah, maka KHI ataupun *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* bisa dijadikan acuan untuk menambah wawasan.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menilik lebih dalam terkait konsep nafkah menurut kitab-kitab kontemporer lainnya. Membandingkannya dengan tatanan hukum yang berlaku dapat menilai bagaimana relevansinya antara satu dengan yang lain.